

BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR 45/6%/ 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN INSTRUKTUR PADA KEGIATAN PELATIHAN TEKNISI KOMPUTER BAGI MASYARAKAT PENCARI KERJA DI KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan, keahlian dan keterampilan para pencari kerja, dalam bidang perbaikan pemeliharaan instalasi komputer dipandang perlu dilaksanakan kegiatan pelatihan teknisi komputer di Kabupaten Aceh Tamiang;
 - bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk panitia pelaksana dan menunjuk instruktur pada kegiatan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Penunjukan Instruktur pada Kegiatan Pelatihan Teknisi Komputer bagi masyarakat Pencari Kerja dalam Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2022:

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

F M 5. Peraturan ...

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pelatihan Kerja Nasional;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
- 9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
- Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tamiang;
- 11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
- 12. Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1141 Tahun 2019 tentang Pembentukan Forum Skill Development Center (SDC) Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Membentuk Panitia Pelaksana dan Menunjuk Instruktur pada Kegiatan Pelatihan Teknisi Komputer dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini)

KEDUA

- : Panitia Pelaksana dan Instruktur Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
 - a. Panitia Pelaksana
 - melakukan koordinasi dengan pihak/instansi terkait dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan;
 - 2. menetapkan peserta pelatihan;
 - 3. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - 4. mempersiapkan tempat, materi, peralatam, sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan;
 - 5. melaksanakan pelatihan;
 - 6. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Aceh Tamiang;

b. Instruktur

- 1. menyiapkan materi pelatihan;
- 2. mempersentasikan materi yang telah disiapkan;
- 3. memberikan penjelasan atas saran, masukan dan pertanyaan peserta;

KETIGA

KETIGA

: Panitia Pelaksana dan Instuktur dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang

melalui Sekretaris Daerah;

KEEMPAT

: Kepada Panitia dan Instruktur yang telah melaksanakan dengan diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 2022 Pos Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tamiang dengan kode 2.07.03.2.01.5.1.02.02.01.0004 dan 2.07.03.2.01.5.1.02.02.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Karang Baru pada tanggal, 5 April

2022 M

Ramadhan

1443 H

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;

Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru; 2.

Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru; 3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;

Lampiran I:

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR : 45/680/

Ramadhan

TANGGAL: 5 April

2022 M 1443 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA DAN INSTRUKTUR KEGIATAN PELATIHAN TEKNISI KOMPUTER BERBASIS KOMPETENSI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN ACEH TAMIANG **TAHUN 2022**

NO JABATAN POKOK/NAMA KEDUDUKAN KET DALAM KEPANITIAAN 1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Pembina Transmigrasi 2. Kabid Pelatihan dan Produktivitas Penanggungjawab Tenaga Kerja 3. Instruktur pada Dinas Tenaga Kerja Ketua dan Transmigrasi (Desi Nuriza, S.STP) 4. Pengantar Kerja pada Dinas Tenaga Sekretaris Kerja dan Transmigrasi (Rita Damayanti, SE, M.AP) 5. Kepala Seksi Pengembangan SDM, Koordinator Srana dan Prasarana 6. Pelaksana pada Bidang Pelatihan dan Anggota Produktivitas Tenaga Kerja 7. PDPK pada Dinas Tenaga Kerja dan Anggota Transmigrasi (Harvinawita) 8. Guru SMK Negeri Kabupaten Aceh Instruktur 4 Orang Tamiang

Lampiran II: KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR: 45/680/

TANGGAL:

5 April 3 Ramadhan

2022 M 1443 H

BESARAN HONORARIUM PANITIA PELAKSANA DAN INSTRUKTUR KEGIATAN PELATIHAN TEKNISI KOMPUTER BERBASIS KOMPETENSI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN ACEH TAMIANG **TAHUN 2022**

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	BESARAN HONARIUM ORANG/KEGIATAN (Rp)	KET
1.	Pembina	-	
2.	Penanggungjawab	-	
3.	Ketua	-	
4.	Sekretaris	-	
5.	Koordinator	-	
6.	Anggota	-	
7.	Anggota (PDPK)	300.000	1 Orang
8.	Instruktur	3.000.000	4 Orang